



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN
www.mahkamahagung.go.id
M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 103-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mundofar.
Pangkat / Nrp : Sertu/31940596000772.
Jabatan : Basusinteltel-1 Pokbansus.
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr.
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 9 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denintel dam XII/Tpr, Jln. Jenderal Sudirman No. 11, Pontianak, Prop.Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep / 02 / IX / 2015 tanggal 14 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 183-15 / IX / 2015 tanggal 28 September 2015.
 - b. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 201-15 / X / 2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 - c. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 217-15 / XI / 2015 tanggal 27 November 2015.
 - d. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 233-15 / XII / 2015 tanggal 26 Desember 2015.
 - e. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 12-15 / I / 2016 tanggal 25 Januari 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/02/PM.I-05/AD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/97/PMT-I/AD/VI/2016 tanggal 24 Mei 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/119/PMT-I/AD/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/126/PMT-I/AD/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/08/K/II/2016 tanggal 17 Februari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7, 8 dan 9 September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, di Hotel Benua Mas Jln. 28 Oktober Siantan, Kec. Pontianak Utara, Kodya Pontianak, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan dasar militer di Secata B Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps di Sintang kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan masih ditempat tugaskan di Ki A Yonif 642/Kps di Sintang selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke ltdam XII/Tpr kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Deninteldam XII/Tpr sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940596000772.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Kafe Bintang Lestari tempat kerja Saksi-1 (Sdri. Sukma Anggraeni) untuk diajak pergi, karena Saksi-1 merupakan seorang pemandu lagu di Cafe Bintang Lestari maka sesuai dengan ketentuan harus seijin Perusahaan dan harus membayar uang Chas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dengan membayar uang Chas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki yang merupakan Menejer Perusahaan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amman setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan menunggu diruang tamu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Hotel Benua Mas Jln. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kodya Pontianak Kalbar dan memesan satu kamar untuk beristirahat, kemudian pada saat di dalam kamar Hotel Terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu-sabu (bong) di atas meja dan membuka tasnya serta mengeluarkan bungkus plastik klip putih bening berisi serbuk atau butiran kristal warna putih seperti gula, selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang tersebut dengan menggunakan tangannya sambil berkata, "ini Dik, 10 Ji" kemudian Saksi-1 bertanya "Abang nih, Intel kah, bandar ?" lalu dijawab Terdakwa "Intel lah" selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit butiran dengan menggunakan pipet yang diruncingkan ujungnya dan diletakkan /dituangkan ke dalam tabung gelas kecil sisanya dimamasukkan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian secara bergiliran Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-sabu tersebut, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 berbaring ditempat tidur sambil ngobrol Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Anjungan lalu Saksi-1 bertanya "mau ngapain" lalu dijawab Terdakwa "Jual shabu kesana" maka Saksi-1 menjawab "Ndak ah, ngajak mati" lalu Terdakwa hanya diam saja.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 05.30 Wib ketika masih di dalam kamar hotel Terdakwa menelpon seseorang dan mengatakan "ada Inek kah ?" selanjutnya Terdakwa meminta diantarkan inek tersebut ke Hotel Benua Mas, tidak lama kemudian ada seseorang datang dengan mengetuk pintu maka Terdakwa keluar kamar tidak lama kemudian masuk lagi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir Ekstasi warna Merah Pink kemudian membelahnya dan memberikan kepada Saksi-1 sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir sambil mengatakan "Ini, Inek Merk Toyota" lalu Saksi-1 langsung menelannya setelah kurang lebih 5 (lima) menit badan Saksi-1 terasa gemetar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mendengarkan alunan House masak menggunakan HP dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 meminta Terdakwa untuk diantar pulang ketempat kerja Saksi-1 ke Cafe Bintang Lestari.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang ke kafe Bintang Lestari untuk menemui Saksi-1 (Sdri. Sukma Anggraeni), pertama-tama Terdakwa menemui Sdr. Riky untuk memesan 1 (satu) botol bir hitam merk Quines dan mengajak Sdr. Riky untuk minum bersama diruang dapur lalu Saksi-1 ikut menemaninya, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib (saat adzan shubuh) Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari kafe Bintang Lestari, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengendarai mobil Honda Stream warna hitam Nopol KB 1523 AQ menuju ke kontrakan teman Terdakwa di komplek Seruni, selanjutnya pergi ke Hotel Benua Mas Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar setelah berada di Hotel Benua Mas langsung memasukan mobilnya menuju garasi kamar Nomor A 2, lalu bersama Saksi-1 masuk kedalam kamar dan karena sudah mengantuk maka Terdakwa dan Saksi-1 langsung tidur.

e. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa terbangun dan menghubungi Saksi-2 (Sdr. Purwanto) untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan tidak lama Saksi-2 datang ke kamar Hotel No. A 2 Benua Mas dengan membawakan nasi pesanan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Subandri) menanyakan posisi Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-3 di terminal Bus Sei Ambawang sehabis membawa Bus/Damri dari Kucing Malaysia di dalam pembicaraan melalui telepon Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengkonsumsi shabu-sabu dan menyuruh Saksi-3 menunggu di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa keluar dari Hotel Benua Mas dengan menggunakan mobil menjemput Saksi-3, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Hotel Benua Mas bersama Saksi-3 setelah sampai di Hotel Benua Mas Kamar Nomor A 2 Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan sudah menunggu Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-sabu (sudah siap konsumsi) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi shabu-sabu bersama-sama yang disaksikan oleh Saksi-1.

f. Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp supaya datang ke hotel menjemput, kemudian Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor datang lagi ke Hotel Benua Mas untuk menjemput Saksi-3 pada saat berada di dalam kamar hotel Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengkonsumsi shabu-sabu dengan kata-kata "pakai dululah mas" sambil menunjukkan alat mengkonsumsi shabu-sabu (bong) yang berada di dalam plastik kecil yang berisi beberapa butir shabu-sabu di atas meja selanjutnya shabu-sabu tersebut Saksi-2 konsumsi hingga habis yang juga dilihat/disaksikan oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 langsung pergi mengantarkan Saksi-3 ke Pool Bus Damri dekat jembatan Tol Landak sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di Hotel Benua Mas Kamar Nomor A 2 yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar.

g. Bahwa pada hari itu juga Rabu tanggal 9 September 2015 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi-4 (Ipda Ambril, SH) dari Satbara Polda Kalbar melakukan razia Operasi Tipiring disebuah kamar Hotel Nomor A 2 Benua Mas di Jln. 28 Oktober Pontianak Utara Kalbar karena Terdakwa dan Saksi-1 merupakan pasangan yang bukan suami istri sehingga terjaring razia dan diamankan di Markas Sabhara Polda Kalbar dan karena Terdakwa diketahui identitasnya anggota TNI diserahkan bersama barang bukti ke Pomdam XII/Tpr.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi-1 (Sdri. Sukma Anggraeni) teman kencan Terdakwa di Hotel Benua Mas Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar memberikan keterangan kepada Penyidik Pomdam XII/Tpr, yang menerangkan bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa menyiapkan bong di atas meja dan mengeluarkan bungkus plastik klip transfaran putih bening berisi butiran warna putih seperti gula yang ternyata shabu-sabu dan ditunjukkan kepada Saksi-1 sambil mengatakan " Ini dik 10 (sepuluh) Ji" dan Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "Abang nih Intelkah Bandar" lalu dijawab oleh Terdakwa "Intel lah", kemudian shabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke Dalam tasnya, sehingga pada saat datang petugas Ditsabhara Polda Kalbar yaitu Saksi-4 Ipda Ambril, S.H. dkk melaksanakan operasi Tipiring di TKP, Saksi-1 melihat Terdakwa mondar-mandir kebingungan masuk ke dalam kamar mandi dan membuang shabu-sabu tersebut keluar kamar mandi melalui ventilasi yang berada di dalam kamar mandi tersebut, sehingga pada saat dicek oleh petugas Ditsabhara Polda Kalbar yang melaksanakan operasi Tipiring, shabu-sabu tersebut tidak ditemukan di dalam kamar Hotel Benua Mas No. A 2 tetapi dari Terdakwa disita (satu) pucuk senjata api Air Soft Gun dan 1 (satu) butir Pil.

i. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib petugas Penyidik Pomdam XII/Tpr Kapten Cpm Urip Santoso dengan 3 (tiga) orang anggota berdasarkan Surat Perintah Danpomdam XII/Tpr Nomor : Sprin/13/IX/2015 tanggal 09 September 2015 melakukan pengeledahan ke TKP dengan membawa Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hotel Benua Mas Pontianak, dan dalam pengeledahan tersebut telah menemukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) kantong Shabu-shabu di dalam kantong plastik transparan;
- 2). 1 (satu) buah pipet plastik warna putih dengan ukuran panjang 8 cm;
- 3). 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk tokai yang tutupnya sudah dilepas;
- 4). 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning (bekas pembungkus rokok);
- 5). 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap Badak dengan tutup warna hijau yang dirangkai dengan 2 (dua) batang pipet warna putih dan sebagian alat penghisap yang terletak di bawah ventilasi kamar mandi kamar No.2 Hotel Benua Mas Pontianak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Saksi-1 kepada penyidik sesuai dengan Berita Acara Pengeledahan tanggal 10 September 2015.

j. Bahwa karena Terdakwa tidak melihat barang bukti tersebut ditemukan, sehingga Terdakwa tidak mau menandatangani surat Berita Acara penyitaan barang bukti, tetapi sudah cukup alat bukti adalah benar shabu-shabu milik Terdakwa yang ditemukan petugas penyidik Pomdam XII/Tpr yang dilihat/diketahui oleh Saksi-1 bersama Saksi-4.

k. Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut setelah ditimbang berat bruto (kotor) adalah seberat 7,6 (tujuh koma enam) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Pontianak berdasarkan Surat Permohonan dari Danpomdam XII/Tpr Nomor R/283/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Sertu Mundofar dengan hasil Nomor kode contoh 15.098.99.20.05.0373.K (Kristal bewarna putih dengan hasil pengujian "Metamfetamin Positif (+) termasuk narkotika golongan I (satu).

l. Bahwa adapun sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti 15.098.99.20.05.0373.K jenis narkotika jumlah dan berat 1 (satu) kantong plastic kecil, berat netto (bersih) adalah 6,0902 (enam koma nol sembilan nol dua) gram atau beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6, 7, 8 dan 9 September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, di rumah pak Abu dikampung Beting Tanjung Raya 1 Pontianak Timur dan di Hotel Benua Mas Jln. 28 Oktober Siantan, Kec. Pontianak Utara, Kodya Pontianak, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan dasar militer di Secata B Rindam VI/Tpr di Pasir panjang Singkawang Kalbar setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps di Sintang kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan masih ditemattugaskan di Ki A Yonif 642/Kps di Sintang selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke ltdam XII/Tpr kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Deninteldam XII/Tpr sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940596000772.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 18.00 di rumah pak Abu dikampung Beting Tanjung Raya 1 Pontianak Timur bertiga dengan kawan Terdakwa yang bernama Sumantri yang bekerja di Perkebunan Kelapa sawit di Kucing Malaysia dan salah seorang kawannya Sdr. Sumantri yang Terdakwa tidak tahu namanya telah mengkonsumsi shabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli oleh Sdr Sumantri seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari daerah/kampung Beting sedangkan pil Ekstasi yang dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dengan dicampur satu botol minuman Kratingdaeng kemudian diminum bertiga dan peraiatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-sabu tersebut adalah milik pak Abu yang dipinjam oleh Sdr. Sumantri, namun Sdr. Sumantri sekarang ini sudah kembali bekerja di Perkebunan sawit Kucing Malaysia sedangkan salah seorang teman Sumantri Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Cafe Bintang Lestari tempat kerja Saksi-1 (Sdri. Sukma Anggraeni) untuk diajak pergi, karena Saksi-1 merupakan seorang pemandu lagu di Cafe Bintang Lestari maka sesuai dengan ketentuan harus seijin Perusahaan dan harus membayar uang Chas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dengan membayar uang Chas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki yang merupakan Menejer Perusahaan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 menuju ke Komplek Seruni Gg Aman setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan menunggu diruang tamu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Hotel Benua Mas Jln. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara, Kodya Pontianak Kalbar dan memesan satu kamar untuk beristirahat.

d. Bahwa pada saat di dalam kamar Hotel Terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu-sabu (bong) di atas meja dan membuka tasnya serta mengeluarkan bungkusan plastic Klip Putih Bening berisi serbuk atau butiran Kristal warna Putih seperti gula, selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang tersebut dengan menggunakan tangannya sambil berkata, "ini Dik, 10 Ji" maka Saksi-1 bertanya "Abang nih, Intel kah Bandar ?" lalu dijawab Terdakwa "Intel lah" selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit butiran dengan menggunakan pipet yang diruncingkan ujungnya dan diletakkan/dituangkan kedalam tabung gelas kecil sisanya dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian secara bergiliran Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi Shabu-sabu tersebut, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di tempat tidur sambil ngobrol, Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Anjungan lalu Saksi-1 bertanya "mau ngapain" lalu dijawab Terdakwa "Jual Shabu "kesana" maka Saksi-1 menjawab " Ndak ah, ngajak mati" lalu Terdakwa hanya diam saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 05.30 Wib ketika masih di dalam kamar hotel Terdakwa menelpon seseorang dan mengatakan "ada Inek kah!" selanjutnya Terdakwa meminta diantarkan inek tersebut ke Hotel Benua Mas, tidak lama kemudian ada seseorang datang dengan mengetuk pintu maka Terdakwa keluar kamar tidak lama kemudian masuk lagi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir Ekstasy warna Merah Pink kemudian membelahnya dan memberikan kepada Saksi-1 sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir sambil mengatakan "Ini, Inek Merk Toyota" lalu Saksi-1 langsung menelannya setelah kurang lebih 5 (lima) menit badan Saksi-1 terasa gemetar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mendengarkan alunan House musik menggunakan HP dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 meminta Terdakwa untuk diantar pulang ketempat kerja Saksi-1 ke Cafe Bintang Lestari.

f. Bahwa pada Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang ke Cafe Bintang Lestari untuk menemui Saksi-1 pertama-tama Terdakwa menemui Sdr. Riky untuk memesan 1 (satu) botol Bir Hitam Merk Quines dan mengajak Sdr. Riky untuk minum bersama di ruang dapur lalu Saksi-1 ikut menemaninya selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari Cafe Bintang Lestari setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengendarai mobil Honda Stream warna hitam Nopol KB 1523 AQ menuju ke kontrakan teman Terdakwa di komplek Seruni setelah itu pergi ke Hotel Benua Mas Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar setelah berada di Hotel Benua Mas langsung memasukan mobilnya menuju Garasi kamar Nomor A 2 selanjutnya bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan karena sudah mengantuk maka keduanya langsung tidur.

g. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa terbangun dan menghubungi Saksi-2 (Sdr. Purwanto) untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan tidak lama Saksi-2 datang ke kamar Hotel No. A2 Benua Mas dengan membawakan nasi pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengkonsumsi Shabu-sabu dengan menyerahkan alat penghisap shabu-sabu (bong), setelah Saksi-2 menerima alat mengkonsumsi shabu-sabu (bong) kemudian menuju meja yang berada di kamar hotel dan benar di atas meja ada (Shabu-sabu) di dalam plastik kecil (paket hemat) selanjutnya Shabu-sabu tersebut langsung Saksi-2 konsumsi sendiri sampai habis setelah selesai Saksi-2 berpamitan pulang sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada dalam kamar hotel.

h. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Subandri) menanyakan posisi Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-3 di terminal Bus Sei Ambawang sehabis membawa Bus/Damri dari Kucing Malaysia di dalam pembicaraan melalui telepon Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengkonsumsi Shabu-sabu dan menyuruh Saksi-3 menunggu di depan Terminal, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa keluar dari Hotel Benua Mas dengan menggunakan mobil menjemput Saksi-3 (Sdr. Subandri) di Terminal bus antar Negara Sei Ambawang setelah ketemu dengan Saksi-3 selanjutnya kembali lagi ke Hotel Benua Mas bersama Saksi-3 setelah sampai di Hotel Benua Mas Kamar Nomor A 2 Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan sudah menunggu Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-sabu (sudah siap konsumsi) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Shabu-sabu bersama-sama yang dilihat Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seorang terdakwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp supaya datang ke hotel menjemput Saksi-3 kemudian Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor datang lagi ke Hotel Benua Mas untuk menjemput Saksi-3 pada saat berada di dalam kamar hotel Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengkonsumsi Shabu-sabu dengan kata-kata "pakai dululah mas" sambil menunjukkan alat mengkonsumsi Shabu-sabu (bong) yang berada dalam plastik kecil yang berisi beberapa butir Shabu-sabu di atas meja selanjutnya Shabu-sabu tersebut Saksi-2 konsumsi hingga habis yang dilihat Saksi-1 kemudian Saksi-2 langsung pergi mengantarkan Saksi-3 ke Pool Bus Damri dekat jembatan Tol Landak sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di dalam kamar Hotel Benua Mas No. A 2.

j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah sering bersama-sama mengkonsumsi Shabu-sabu di tempat Kost Terdakwa dikampung Beting dan kadang-kadang di hotel namun sudah lama berhenti sejak tempat Kost tersebut digerebek oleh Petugas Polisi Milter tahun 2014 yang lalu dan biasanya Narkotika jenis Shabu-sabu yang dikonsumsi yang menyiapkan barangnya adalah Terdakwa.

k. Bahwa sekira Pukul 18.00 Wib Saksi-4 (Ipda Ambril, SH) dari Satbara Polda Kalbar melakukan razia Operasi Tipiring disebuah kamar Hotel Nomor A 2 Benua Mas di Jln. 28 Oktober Pontianak Utara Kalbar karena Terdakwa dan Saksi-1 merupakan pasangan yang bukan suami istri sehingga terjaring razia dan diamankan di Markas Sabhara Polda Kalbar, dan setelah diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Deninteldam XII/Tpr untuk menindaklanjuti proses hukumnya diserahkan ke Pomdam XII/Tpr.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib beberapa anggota petugas Polisi Militer Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Perintah Danpomdam XII/Tpr Nomor : Sprin/1311X12015 tanggal 9 September 2015 untuk melakukan pengeledahan/penyitaan/penyegelan didampingi Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr. Rasding) melakukan pengeledahan di kamar No. A 2 Hotel Benua Mas untuk mencari barang bukti sehingga ditemukan bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga bekas mengkonsumsi Sabu-sabu (bong) dibelakang closed WC kamar mandi kamar No. A 2 dan ditemukan kantong plastik warna putih yang di dalamnya berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto 6,0902 (enam koma nol Sembilan nol dua) gram sesuai "Label Sisa Barang Bukti" dari Badan POM RI Nomor : 15.098.99.20.05.0373.K tergeletak ditanah di bawah ventilasi udara kamar mandi kamar hotel No. A 2 Hotel Benua Mas milik Terdakwa yang dibuang keluar kamar mandi melalui ventilasi sesuai dengan Berita Acara Pengeledahan pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 02.30 Wib, sehingga pada saat dilakukan pengeledahan oleh Ditsabhara Polda Kalbar tidak berhasil diketemukan karena pada saat itu Saksi-1 sempat melihat Terdakwa kebingungan dan mondar mandir kemudian Saksi-1 juga sempat melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi dan memandang kearah jendela.

m. Bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan sampel urine dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/284/IX/2015 tanggal 10 September 2015, telah dilakukan test sample Urine milik Terdakwa di Bidokkes Polda Kalbar dengan cara urine Terdakwa diambil oleh Kopol Dr. Edi Syahputra Hasibuan S.p.KF.M.H.Kes. NRP. 74060759 sebanyak 0,5 Mililiter yang kemudian ditampung di dalam tabung plastik transfaran ukuran 30 (tiga puluh) mili liter yang dalam pelaksanaannya diawasi dan disaksikan oleh Brigadir Eko Priomiarso NRP.84031681 dan Lettu Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/31791 serta Pelda Yudhi Wicaksono NRP.598084 dengan menggunakan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merek "Answer" diperoleh hasil bahwa Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (Ekstasi) dan mengandung Methamphetamine (Sabu-sabu) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 3821/IX/2015/Rs bhy tanggal 9 September 2015 dan berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/520/XI/ 2015/Rs.bhy tanggal 10 September 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Sertu Mundofar NRP 319405960 00772 Jabatan Baintel Tim 3.5B BKI B Deninteldam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Kompok Dr. Edi Syahputra Hasibuan S.p.KF., M.H.Kes. NRP74060759.

n. Bahwa zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Mundofar, Sertu NRP 31940596000772 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009". dengan mengingat pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kedua : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa agar tetap ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). Surat Perintah dari Danpomdam XII/Tpr Nomor: Sprin/13 /IX/2015 tanggal 9 September 2015 tentang perintah melaksanakan Pengeledahan dan penyitaan.

b) Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 10 September 2015.

c) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan menggunakan alat timbang merk Bawika yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 10 September 2015.

d) 1 (satu) lembar surat kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.08.15.1754 tanggal 8 Oktober 2015 tentang hasil Pengujian Barang Bukti berupa satu kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga Shabu-shabu seberat 6.0902 Gram yang diduga milik Sertu Mundofar NRP 31940596000772.

e) 1 (satu) lembar surat kepala balai besar pengawas obat dan makanan Pontianak Nomor : PM.15.098.99.20.05.0373. K tanggal 8 Oktober 2015 tentang hasil Pengujian barang bukti berupa satu kantong plastik berisi butiran kristal putih diduga shabu-shabu seberat 6.0902 gram menyimpulkan barang tersebut mengandung Matamfetamine Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I yang diduga milik Sertu Mundofar NRP 31940596000772.

f) 5 (lima) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/520/XI/2015/Rs.bhy tanggal 10 September 2015 tentang :

1) Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor: 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

2) Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine Nomor: 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor: 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

4) Berita Acara penyerahan Sampel Urine Nomor: 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) Sisa barang bukti Nomor: 15.098.99.20.05.0373.K, jenis Narkotika Shabu-shabu jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat Netto 6.0902 (Enamkoma nol sembilan nol dua) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian dari Bp POM).

b) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Soft Gun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih dengan ukuran panjang 8 (delapan) cm.
- d) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang tutupnya sudah lepas.
- e) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning emas (bekas pembungkus rokok).
- f) 1 (satu) buah botol larutan penyegar Cap Badak dengan tutup warna hijau yang dirangkai dengan 2 (dua) batang pipet warna putih.
- g) 1 (satu) buah plastik kecil kosong.
- h) 1 (satu) butir pil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan berita acara sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 19-K/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mundofar, Pangkat Sertu NRP 31940596000772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perintah dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : Sprin/13/IX/2015 tanggal 9 September 2015 tentang perintah melaksanakan Pengeledahan dan penyitaan.

2) Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 10 September 2015.

3) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan menggunakan alat timbang merk BAWIKA yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 10 September 2015.

4) 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.08.15.1754 tanggal 8 Oktober 2015 tentang hasil Pengujian Barang Bukti berupa satu kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga Shabu-shabu seberat 6.0902 Gram yang diduga milik Sertu Mundofar NRP 31940596000772.

5) 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.15.098.99.20.05.0373.K tanggal 8 Oktober 2015 tentang hasil Pengujian Barang Bukti berupa satu kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga Shabu-shabu seberat 6.0902 Gram menyimpulkan barang tersebut mengandung Matamfetamine Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I yang diduga milik Sertu Mundofar NRP 31940596000772.

6) 5 (lima) lembar surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/520/XI/2015/Rs.bhy tanggal 10 September 2015 tentang :

a). Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor : 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

b). Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

c). Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

d). Berita Acara penyerahan Sampel Urine Nomor : 382/IX/2015/Rs.bhy tanggal 9 September 2015 A.n. Sertu Mundofar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1). Sisa barang bukti Nomor : 15.098.99.20.05.0373.K jenis Narkotika shabu-shabu jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat Netto 6.0902 (Enamkoma nol Sembilan nol dua) gram (sisabarang bukti setelah dilakukan pengujian dari BB POM).

2). 1 (satu) pucuk Senjata jenis Air Softgun.

3). 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih dengan ukuran panjang 8 (delapan) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang tutupnya sudah lepas.

5). 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning emas (bekas pembungkus rokok).

6). 1 (satu) buah botol larutan penyegar Cap Badak dengan tutup warna hijau yang dirangkai dengan 2 (dua) batang pipet warna putih.

7). 1 (satu) buah plastik kecil kosong.

8). 1 (satu) butir pil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/19/PM I-05/AD/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, memori banding dari Terdakwa tanggal 9 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/07/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 19-K/PM I-05/AD/II/2016 tanggal 31 Mei 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.

1. Mengenai Keterangan para Saksi yang tidak hadir.

Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya pada halaman 38 angka 2 menyatakan bahwaselanjutnya pada pasal 155 ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sehingga pada prinsipnya keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah diberikan ketika di dalam penyidikan dapat dibacakan karena alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam undang-undang maka keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik adalah sah yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di sidang Pengadilan.

Terdakwa berpendapat bahwa apa yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya seperti yang tercantum tersebut di atas yang mendasarkan pada ketentuan pasal 155 ayat (2) keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan adalah sah yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di sidang Pengadilan, pengertian pasal ini dalam kontek bahwa apabila Saksi yang tidak hadir BAP nya dibacakan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan / syarat pada pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan tersebut sah dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di sidang pengadilan. Namun apabila tidak terpenuhi alasan-alasan / syarat tersebut pasal 155 ayat (1) maka keterangan BAP Saksi yang tidak hadir bila tetap dibacakan di persidangan maka tidak mempunyai nilai pembuktian karena menyalahi ketentuan Undang-undang.

Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 ayat (1) dinyatakan bahwa "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan".

Akan tetapi terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

"Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan."

Keempat alasan ini bersifat limitatif dalam arti bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang Saksi yang seharusnya hadir di depan persidangan. Diluar keempat alasan ini maka BAP Saksi idealnya tidak boleh untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan dengan tegas, bahwa keterangan Saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut UU ialah keterangan Saksi yang diberikan di depan persidangan.

Bahwa di dalam persidangan Saksi An. Sukma Anggraeni dan Saksi An. Purwanto tidak dapat hadir di persidangan, dan Oditur tidak mampu untuk menghadirkan para Saksi tersebut, dan di dalam persidangan Oditur hanya menunjukkan surat keterangan dari pengurus RT/RW setempat yaitu Surat dari Pengurus RT.002/RW.06 Nomor : 90/002-06/PB/Parit Baru tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Saksi An. Sukma Anggraeni bukan warga lingkungan setempat dan Surat Keterangan dari Pengurus RT.08/RW.15 Nomor : 127/8-15/SK/03-16 tanggal 21 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Saksi An. Purwanto bukan merupakan warga dilingkungan tersebut.

Bahwa di dalam pembuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan diduga dilakukan kepada Pemohon Banding, Majelis Hakim dalam putusannya didasarkan kepada alat bukti keterangan para Saksi yang tidak hadir di depan persidangan yang BAP nya dibacakan dan didasarkan pada alat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan para Saksi yang tidak hadir di depan persidangan tersebut.

Terdakwa berpendapat bahwa Oditur tidak ada upaya yang maksimal untuk mencari dan menghadirkan para Saksi tersebut dan bukti tertulis yang diperlihatkan oleh Oditur di depan persidangan berupa surat keterangan dari pengurus RT/RW lingkungan setempat tidaklah termasuk dalam syarat-syarat sahnya BAP Saksi untuk bisa dibacakan di depan persidangan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, sehingga menurut hemat Penasehat Hukum, keterangan/BAP Saksi An. Sukma Anggraeni dan Saksi An. Purwanto yang telah dibacakan di depan persidangan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagai alat bukti keterangan Saksi dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 38 angka 3 menyatakan bahwaberdasarkan pasal 175 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Bahwa di dalam pembuktian Unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahkan sama sekali mengesampingkan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan.

Di dalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada pasal 172 ayat (1) alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Keterangan Terdakwa;
4. Surat; dan
5. Petunjuk.

Dari ketentuan tersebut di atas alat bukti Keterangan Terdakwa berada di urutan ketiga, sedangkan alat bukti petunjuk berada di urutan terakhir. Majelis Hakim dalam Putusannya hanya mendasarkan pembuktian unsur-unsur pada alat bukti keterangan para Saksi yang tidak hadir dan alat bukti petunjuk yang di dapat adalah dari keterangan para Saksi yang tidak hadir, dan seperti ketentuan tersebut di atas alat bukti Keterangan Terdakwa ini sah dan memiliki nilai pembuktian dibandingkan dengan keterangan saksi yang tidak hadir yang tidak memiliki nilai pembuktian, serta Keterangan Terdakwa ini nilai pembuktiannya memiliki tingkat gradasi lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti petunjuk.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut sangat tidak adil dan sangat tidak bijak bila hanya berdasarkan pada keterangan BAP Saksi yang tidak hadir dengan mengesampingkan keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 47 huruf c menyatakanBahwa di dalam sidang Terdakwa penasehat hukum tidak menyatakan keberatan ketika Hakim Ketua menanyakan pendapat penasehat hukum apabila para Saksi yang telah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Oditur Militer beberapa kali dan telah ada surat tanda terima panggilan (Relaas) sehingga keterangan para Saksi yang tidak hadir di sidang dibacakan dari BAP Penyidik. Terdakwa tidak sependapat dengan alasan bahwa di dalam agenda sidang panggilan keempat Majelis Hakim menawarkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk keterangan Saksi yang tidak hadir BAP nya dibacakan, namun Terdakwa dan Penasehat hukum tetap keberatan bila keterangan tersebut dibacakan karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, namun Terdakwa dan Penasehat Hukum menyerahkan keputusan kepada Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan, dalam hal ini Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak dalam konteks secara tegas menyetujui BAP Saksi untuk dibacakan.

2. Mengenai Surat Dakwaan Oditur.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 48 huruf b menyatakan bahwaberpendapat tidak ada masalah yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apabila Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif tersebut.....

Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Surat Dakwaan diartikan sebagai dasar bagi pemeriksaan perkara dipersidangan, baik tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan sebagai pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Adapun fungsi Surat Dakwaan diantaranya adalah :

1. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
2. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
3. Bagi Terdakwa, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Bentuk Surat Dakwaan di dalam praktek, salah satunya adalah bentuk Kumulatif yang berarti bagi diri Terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Bentuk surat dakwaan kumulatif ini dalam teori hukum pidana diterapkan terhadap tindak pidana perbarengan tindakan jamak/Concursus Realis (meerdaadsche samen loop) yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana.

Menurut hemat Terdakwa, Oditur telah keliru dalam menerapkan ketentuan Undang-undang, dimana Oditur menyusun surat dakwaan secara Kumulatif, padahal di dalam fakta persidangan peristiwa yang terjadi hanya satu peristiwa/satu perbuatan yang melanggar dua ketentuan norma dalam Undang-undang Narkotika yakni pasal 127 ayat (1) dengan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009. Seharusnya bila didasarkan pada teori bentuk-bentuk surat dakwaan yang digunakan seharusnya adalah bentuk dakwaan alternatif atau subsideritas. Hal ini terlihat jelas bila Oditur terlalu memaksakan dalam perkara ini agar Terdakwa dijerat pasal dengan ancaman pidana yang tinggi, sehingga mengabaikan dan cenderung keliru dalam penerapan ketentuan UU.

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur yang menerapkan atau menyusun surat dakwaan dengan bentuk kumulatif, karena berpendapat tidak ada masalah yuridis apabila Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif tersebut.

Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan bahwa sesuai dengan fungsi surat Dakwaan seperti dijelaskan di atas, antara bentuk surat dakwaan yang satu dengan yang lain akan sangat berbeda dalam pembedaan/dalam penjatuhan pidananya (stelsel pembedaan), seperti dalam buku S.R. Sianturi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman 406 yang mengutip pendapat ahli Simons dan Pompe untuk perbarengan tindakan jamak yang diancam pidananya sejenis tercantum dalam pasal 65 KUHP menggunakan stelsel penyerapan yang dipertajam artinya masing-masing ancaman pidana dalam pasal dijumlahkan akan tetapi tidak boleh melebihi maksimum terberat yang ditentukan pada salah satu kejahatan tersebut ditambah sepertiganya. Apabila dibandingkan dengan bentuk dakwaan alternatif atau subsideritas maka hanya pasal yang terbukti saja pidana yang diancamkan. Dari penjelasan tersebut penasehat hukum tidak sependapat bila Majelis Hakim berpendapat tidak ada masalah yuridis bila Terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif, karena hal ini sangat sangat merugikan Terdakwa terutama dalam penjatuhan pidana.

3. Keberatan Kedua :

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

1. Mengenai Pembuktian unsur-unsur Kumulatif kesatu.

Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan Kumulatif kesatu pasal 112 ayat (2) unsur kedua berkeyakinan bahwaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Bahwa inti dari permasalahan atau unsur ini adalah mengenai kepemilikan barang bukti yang dijadikan barang bukti perkara ini yaitu narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,6 gram. Dan dalam pembuktian unsur ini dalam Putusan halaman 52 s/d halaman 56 angka 1 s/d 14 Majelis Hakim mendasarkan kepemilikan narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi yang tidak hadir dan BAP nya telah dibacakan di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yaitu diantaranya Alat Bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti petunjuk. Alat bukti keterangan Saksi yang digunakan dalam mendukung pembuktian adalah keterangan Saksi yang tidak hadir, dan alat bukti petunjuk juga menggunakan dan menghubungkan keterangan-keterangan para Saksi yang tidak hadir juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga muncul alat bukti petunjuk.

Hemat Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dan telah dibacakan di depan persidangan, yang dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, berpendapat bila keterangan tersebut tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu mengenai kepemilikan terhadap barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak dapat dikatakan Terdakwa "Memiliki" karena Terdakwa tidak secara kongkrit/tidak secara fisik/tidak secara nyata menguasainya. Karena berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terungkap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa id " (penguasaan atas suatu benda) yaitu Narkotika jenis sabu seberat 7,6 gram yang ditemukan bukanlah terletak pada diri Terdakwa, saat itu narkotika ditemukan di luar kamar hotel sedangkan Terdakwa berada di kantor Mapomdam XII/Tanjungpura.

- Bahwa letak narkotika tersebut ditemukan berada di luar kamar hotel dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang terdapat akses/jalan untuk menuju ketempat tersebut yaitu melalui samping kamar, dan juga terdapat akses melalui belakang kamar hotel meskipun terdapat pagar seng, namun pagar tersebut terdapat pintu untuk keluar masuk.
- Bahwa tidak ada satu pun Saksi yang melihat secara langsung Terdakwa melempar sesuatu melalui ventilasi kamar hotel, dan apa yang dilihat oleh Saksi Sukma Anggraeni bahwa Terdakwa hanya melihat-lihat keatas kearah ventilasi, tidak melihat Terdakwa melempar sesuatu.
- Bahwa yang pertama kali melihat dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di belakang diluar kamar A 2 adalah Penyidik Pom, dan dalam penanganan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang diketemukan Penyidik Pom tidak profesional. Salah satu cara untuk menentukan kepemilikan sesungguhnya terhadap barang bukti adalah dengan melakukan uji sidik jari, sehingga dapat menemukan keidentikan sidik jari yang terdapat pada barang bukti dengan pemilik/pemegang terakhir, tetapi tehnik ini tidak dilakukan oleh Penyidik.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan korban dari konspirasi pengebakan pihak-pihak lain, seandainya memang benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Sukma Anggraeni dan Saksi Purwanto, hal yang janggal adalah mengapa kedua Saksi ini tidak diproses hukum, mengapa hanya Terdakwa yang diproses hukum.

Dari uraian tersebut Terdakwa berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kumulatif kesatu mengenai kepemilikan narkotika yang ditemukan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah atau kurang dari batas minimal alat bukti yang ada, sehingga Terdakwa berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah.

3. Mengenai Pembuktian Unsur dakwaan Kumulatif kedua.

Kumulatif Kedua Pasal 127 (2).

Bahwa Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur Dakwaan Kumulatif kedua, dan Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 57 s/d 63 telah menjelaskan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada tanggal 7 s/d 10 September 2015 bertempat di kamar A 2 Hotel Benua Mas, sama seperti halnya dalam uraian pembuktian unsur dakwaan kumulatif kesatu, dan semua pembuktian unsur-unsur didasarkan kepada keterangan Saksi An. Sukma Anggraeni dan Saksi An. Purwanto yang BAP nya telah dibacakan di depan persidangan yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagai alat bukti keterangan Saksi dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagai alat bukti petunjuk, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil ekstasi yaitu pada tanggal 6 September 2015 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Pak Abu di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Pontianak Timur bersama Sdr. Sumantri, seperti dalam pembuktian dalam putusan halaman 63 yaitu :

- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 18.00 di rumah Pak Abu di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Pontianak Timur, Terdakwa beserta 3 (tiga) orang kawan Terdakwa yang bernama Sumantri yang bekerja di Perkebunan Kelapa sawit di Kucing Malaysia dan salah seorang kawannya Sdr. Sumantri yang Terdakwa tidak tahu namanya telah mengkonsumsi Shabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli oleh Sdr Sumantri seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari daerah/kampung Beting sedangkan Pil Ekstasi yang dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dengan dicampur satu botol minuman Kratingdaeng kemudian diminum bertiga dan peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-sabu tersebut adalah milik Pak Abu yang dipinjam oleh Sdr. Sumantri, namun Sdr. Sumantri sekarang ini sudah kembali bekerja di Perkebunan Sawit Kucing Malaysia sedangkan salah seorang teman Sumantri Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya.

- Bahwa benar berdasarkan permohonan pemeriksaan sampel urine dari Danpomdam XII/Tpr Nomor:R/284/IX/2015 tanggal 10 September 2015, telah dilakukan test sample urine milik Terdakwa di Bidokkes Polda Kalbar dengan cara urine Terdakwa diambil oleh Kopol Dr. Edi Syahputra Hasibuan S.p.KF.M.H.Kes. NRP.74060759 sebanyak 0,5 mili liter yang kemudian ditampung di dalam tabung plastik transfaran ukuran 30 (tiga puluh) mili liter yang dalam pelaksanaannya diawasi dan disaksikan oleh Brigadir Eko Priomiarso NRP. 84031681 dan Lettu Inf Aminudin NRP. 638791 serta Pelda Yudhi Wicaksono NRP. 598084 dengan menggunakan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merek "Answer" diperoleh hasil bahwa Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (Ekstasi) dan mengandung Methamphetamine (Sabu-sabu) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 3821/IX/2015/Rs bhy tanggal 9 September 2015 dan berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : R/520/XI/2015/Rs.bhy tanggal 10 September 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Sertu Mundofar NRP. 31940596000772 Jabatan Baintel Tim 3.5 B BKI B Deninteldam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Kopol Dr. Edi Syahputra Hasibuan S.p.KF., M.H.Kes. NRP.74060759.

- Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan Terdakwa secara terus terang mengakui telah mengakui pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi bertempat di Kampung Beting, dan Terdakwa mengakui hanya pernah menggunakan sekali dan narkoba itupun milik teman Terdakwa yang kemudian dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa mengkonsumsi narkoba masih sebatas rasa ingin tahu atau sebatas coba-coba karena pengaruh pergaulan lingkungan yang salah.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengenai pertimbangan menilai sifat dan hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana halaman 64 tidak terdapat indikasi Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba secara berulang kali dan dalam diri Terdakwa tidak ada indikasi ketergantungan terhadap narkoba. Terdakwa dan Penasehat Hukum menilai tidak adil dan tidak bijak bila seorang yang hanya sekali dua kali dan sekedar mencoba-coba narkoba dihukum dengan pidana yang berat, apalagi Terdakwa seorang Militer di hukum dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Dari keberatan-keberatan tersebut di atas Terdakwa dan Penasehat Hukum berpendapat :

1. Mengenai keterangan Saksi yang tidak hadir dan BAP dibacakan di depan persidangan, Majelis Hakim telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
2. Mengenai bentuk surat dakwaan yang salah, Majelis Hakim juga kurang cermat dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
3. Mengenai pembuktian unsur-unsur Dakwaan kumulatif kesatu yang didasarkan pada BAP keterangan Saksi yang tidak hadir, Majelis Hakim telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
4. Mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua, Terdakwa dan Penasehat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim sepanjang peristiwa yang terjadi di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Pontianak Timur.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk berkenan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/19-K/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan Terdakwa Sertu Mundofar NRP 3194059 6000772 dari Dakwaan kumulatif kesatu.
- Menyatakan Terdakwa Sertu Mundofar NRP. 319405960 00772 terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kumulatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghapuskan pidana tambahan pemecatan.

atau :

- Mohon memberikan putusan yang dipandang patut, bijaksana dan adil menurut hukum.

Sebelumnya Terdakwa kemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa, sebagai berikut :

- Terdakwa sudah sering tugas operasi antara lain ke Timor-timur tahun 1997 s/d 1998, Atambua tahun 1999 s/d 2000, Lubuk Hantu perbatasan Malaysia Indonesia tahun 2002 dan Badau tahun 2005.

- Terdakwa telah menerima penghargaan satya lencana Seroja.

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan kedepan tidak akan mengulangi lagi serta akan berhati-hati dalam setiap pergaulan dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari.

- Terdakwa mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dan satu orang anaknya yang masih perlu nafkah dan perhatian kedua orang tua.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/19-K/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dalam memori bandingnya pada intinya mohon membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai Pidana pokok mohon dikurangi dan penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak nomor : 19-K/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Dan Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak nomor : 19-K/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Dan Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Cafe Bintang Lestari tempat kerja Saksi-3 Sukma Anggraeni untuk mengajak pergi, karena Saksi-3 Sukma Anggraeni merupakan pemandu lagu di Cafe Bintang Lestari dan sesuai ketentuan harus seijin perusahaan dan harus membayar uang Chas sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menyanggupi uang Chas sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki yang merupakan Manajer Cafe Bintang Lestari.
2. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi-3 Sukma Anggraeni menuju ke Komplek Seruni Gg. Aman setelah Terdakwa dan Saksi Sukma Anggraeni masuk kedalam rumah dan menunggu diruang tamu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 Sukma Anggraeni pergi ke Hotel Benua Mas Jln. 28 Oktober Siantan, Kec. Pontianak Utara Kodya Pontianak Kalbar dan memesan satu kamar untuk beristirahat bersama Saksi-3 Sukma Anggraeni.
3. Bahwa benar kemudian pada saat di dalam kamar Hotel Terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu-shabu (bong) di atas meja dan membuka tasnya serta mengeluarkan bungkus plastic klip putih bening berisi serbuk atau butiran kristal warna putih seperti gula, selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang tersebut dengan menggunakan tangannya sambil berkata, " ini Dik, 10 Ji" kemudian Saksi-3 Sukma Anggraeni bertanya "Abang nih, Intel kah bandar ?" lalu dijawab Terdakwa "Intel lah".
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil sedikit butiran dengan menggunakan pipet yang diruncingkan ujungnya dan diletakkan /dituangkan kedalam tabung gelas kecil sisanya dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa kemudian secara bergiliran Terdakwa dan Saksi-3 Sukma Anggraeni mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 Sukma Anggraeni berbaring ditempat tidur sambil ngobrol Terdakwa mengajak Saksi-3 Sukma Angraeni pergi ke Anjungan lalu Saksi-3 Sukma Anggraeni bertanya "Mau ngapain" lalu dijawab Terdakwa "Jual shabu kesana" maka Saksi-3 Sukma Anggraeni menjawab "Ndak ah, ngajak mati", lalu Terdakwa hanya diam saja.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 05.30 Wib ketika masih di dalam kamar hotel Terdakwa menelpon seseorang dan mengatakan "Ada Inek kah ?" selanjutnya Terdakwa meminta diantarkan inek tersebut ke Hotel Benua Mas, tidak lama kemudian seseorang datang dan mengetuk pintu kamar, Terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Eksas yang tidak Pink lalu membelahnya kemudian memberikan kepada Saksi-3 sebanyak ¼ (seperempat) butir sambil mengatakan “ini, Inek Merk Toyota” lalu Saksi-3 Sukma Anggraeni langsung menelannya.

6. Bahwa benar setelah kurang lebih 5 (lima) menit badan Saksi-3 Sukma Anggraeni terasa gemetar kemudian Saksi-3 Sukma Anggraeni dan Terdakwa mendengarkan alunan House Musik menggunakan HP dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 Sukma Anggraeni meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang ketempat kerja Saksi-3 Sukma Anggraeni Cafe Bintang Lestari.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang ke Cafe Bintang Lestari untuk menemui Saksi-3 Sukma Anggraeni, namun sebelum bertemu dengan Saksi-3 Sukma Anggraeni terlebih dahulu Terdakwa menemui Riky dan memesan 1 (satu) botol Bir Hitam Merk Quines kemudian Terdakwa mengajak Riky minum bersama diruang dapur, dan tidak lama Saksi-3 Sukma Anggraeni ikut menemaninya.

8. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib (saat adzan shubuh) Terdakwa mengajak Saksi-3 Sukma Anggraeni keluar dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Honda Stream warna hitam Nopol KB 1523 AQ menuju kekontrakan teman Terdakwa di Komplek Seruni, selanjutnya pergi ke Hotel Benua Mas Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar setelah berada di Hotel Benua Mas langsung memasukkan mobilnya menuju Garasi kamar A2, lalu bersama Saksi-3 Sukma Anggraeni masuk kamar Hotel karena sudah mengantuk Terdakwa dan Saksi-3 Sukma Anggraeni langsung tidur.

9. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa terbangun dan menghubungi Saksi-4 Purwanto untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan tidak lama Saksi-4 Purwanto datang ke kamar Hotel No. A 2 Benua Mas sambil membawakan nasi pesanan Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 Subendri dan menanyakan posisi Saksi-1 Subendri dan dijawab Saksi-1 Subendri di Terminal Bus Sei Ambawang sehabis membawa Bus/Damri dari Kucing Malaysia, di dalam pembicaraan lewat telepon Terdakwa mengajak Saksi-1 Subendri untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan menyuruh Saksi-1 Subendri menunggu di depan Terminal.

11. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa keluar dari Hotel Benua Mas dengan menggunakan mobil menjemput Saksi-1 Subendri, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan Terdakwa bersama Saksi-1 Subendri mengkonsumsi Shabu-shabu secara bersama-sama dan disaksikan Saksi-3 Sukma Anggraeni.

12. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 Purwanto melalui Hp dan menyuruh datang ke Hotel Benua Mas Pontianak dan sekalian menjemput Saksi-1 Subendri, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa menyuruh Saksi-4 Purwanto untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dengan kata-kata “Pakai dululah mas” sambil menunjukkan alat konsumsi Shabu-shabu berupa bong yang ada di dalam plastik kecil selanjutnya shabu-shabu tersebut Saksi-4 Purwanto konsumsi hingga habis dan dilihat/disaksikan oleh Saksi-3 Sukma Anggraeni, setelah itu Saksi-4 langsung pergi mengantarkan Saksi-1 Subendri ke Pool Bus Damri dekat jembatan Tol Landak sedangkan Terdakwa dan Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di Hotel Benua Mas kamar Nomor A 2 yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 18.00 di rumah Pak Abu di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Pontianak Timur, Terdakwa beserta tiga orang teman Terdakwa yang bernama Sumantri yang bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit di Kucing Malaysia dan satu orang teman Sumantri yang Terdakwa tidak tahu namanya telah mengkomsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli Sumantri seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari daerah/kampung Beting.

14. Bahwa benar Pil Ekstasi yang dikonsumsi 1 (satu) butir yang dicampur dengan satu botol minuman Kratingdaeng diminum bertiga, sedangkan peralatan yang dipergunakan untuk mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut adalah milik Pak Abu yang dipinjam Sumantri dan saat ini Sumantri sudah kembali bekerja di Perkebunan Sawit Kucing Malaysia dan salah satu teman Sumantri, Terdakwa tidak tahu persis tempat tinggalnya.

15. Bahwa benar hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-5 Ipda Ambril, S.H dari Satbhara Polda Kalbar melakukan Razia operasi tipiring di salah satu kamar Hotel Nomor A 2 Benua Mas yang beralamat di Jl 28 Oktober Pontianak Utara Kalbar, karena Terdakwa dan Saksi-3 Sukma Anggraeni merupakan pasangan yang bukan suami istri sehingga terjaring razia dan diamankan di Markas Sabhara Polda Kalbar dan kemudian Terdakwa diketahui identitasnya adalah anggota TNI selanjutnya Terdakwa diserahkan bersama dengan barang bukti ke Pomdam XII/Tpr.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Benua Mas Jl. 28 Oktober Siantan Kec. Pontianak Utara Kalbar, Saksi-3 Sukma Anggraeni melihat Terdakwa menyiapkan bong di atas meja dan mengeluarkan bungkusan plastik klip transparan putih bening berisi butiran warna putih seperti gula yang ternyata shabu-shabu dan ditunjukkan kepada Saksi-3 Sukma Angraeni sambil mengatakan 'Ini dik 10 (sepuluh) ji' dan Saksi-3 Sukma Anggraeni bertanya lagi kepada Terdakwa "Abang nih Intel kah bandar ?" lalu dijawab Terdakwa "Intel lah", kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tasnya.

17. Bahwa benar pada saat datang petugas Ditsabhara Polda Kalbar yaitu Saksi-5 Ipda Ambril, S.H. dan kawan-kawan melaksanakan tugas Operasi Tipiring di TKP dan Saksi-3 Sukma Anggraeni melihat Terdakwa mondar-mandir kebingungan masuk kedalam kamar mandi kemudian membuang shabu-shabu tersebut keluar kamar mandi melalui ventilasi yang berada di dalam kamar mandi tersebut, sehingga pada saat dicek oleh petugas tidak ditemukan di dalam kamar Hotel Benua Mas Pontianak No A 2 tetapi dari Terdakwa disita 1 (satu) pucuk senjata api Air Soft Gun dan 1 (satu) butir pil.

18. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib Petugas penyidik Pomdam XII/Tpr atas nama Kapten Cpm Urip Santoso bersama 3 (tiga) orang anggota berdasarkan Surat Perintah Denpomdam XII/Tpr Nomor : Sprin/13/IX/2015 tanggal 9 September 2015 melakukan penggeledahan di Hotel Benua Mas kamar No. A 2 dengan membawa Saksi-3 Sukma Anggraeni dan Saksi-2 Rasding yaitu Security Hotel Benua Mas Pontianak, dan dalam penggeledahan tersebut telah menemukan barang bukti berupa :

a).1 (satu) kantong shabu-shabu di dalam kantong plastik transparan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b).1 (satu) buah pipet warna putih dengan ukuran panjang 8 cm;
- c).1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk tokai yang tutupnya sudah dilepas;
- d).1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna kuning (bekas pembungkus rokok);
- e).1 (satu) buah botol larutan penyegar cap Badak dengan tutup warna hijau yang dirangkai dengan 2 (dua) batang pipet warna putih dan sebagian alat penghisap yang terletak di bawah ventilasi kamar mandi no. A 2 Hotel Benua Mas Pontianak.

19. Bahwa benar barang bukti shabu-shabu tersebut setelah ditimbang berat bruto (kotor) adalah seberat 7,6 (tujuh koma enam) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak berdasarkan Surat Permohonan dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/283/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu-shabu yang disita dari Terdakwa Sertu Mundofar dengan hasil Nomor kode contoh : 15.098.99.20.05.0373.K (Kristal berwarna putih dengan hasil pengujian "Metamfetamine Positif (+) termasuk Narkotika golongan I.

20. Bahwa benar berdasarkan permohonan pemeriksaan Sampel Urine dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/284/IX/2015 tanggal 10 September 2015, telah dilakukan test sample Urine milik Terdakwa di Bidokkes Polda Kalbar dengan cara urine Terdakwa diambil oleh Kopol Dr. Edi Syahputra Hasibuan S.p.KF.M.H.Kes. NRP.74060759 sebanyak 0,5 Mililiter yang kemudian ditampung di dalam tabung plastik transfaran ukuran 30 (tiga puluh) mililiter yang dalam pelaksanaannya diawasi dan disaksikan oleh Brigadir Eko Priomiarso NRP 84031681 dan Lettu Inf Aminudin NRP 638791 serta Pelda Yudhi Wicaksono NRP 598084 dengan menggunakan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merek "Answer" diperoleh hasil bahwa Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (Ekstasi) dan mengandung Methamphetamine (Sabu-sabu) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 3821/IX/ 2015/Rs bhy tanggal 9 September 2015 dan berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/520/XI/2015/Rs bhy tanggal 10 September 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Sertu Mundofar NRP.31940596000772 Jabatan Baintel Tim 3.5B BKI B Deninteldam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Kopol Dr. Edi Syahputra Hasibuan S.p.KF., M.H.Kes. NRP74060759.

21. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (Satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Dan Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dikarenakan :

1. Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan narkoba dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba dan mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Deninteldam XII/Tpr dan menjabat sebagai Basusinteltek-1 Pokbansus Deninteldam XII/Tpr, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam putusannya Nomor : 19-K/PM.I-05/AD/III/2016 tanggal 31 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mundofar, Pangkat Sertu NRP 31940596000772.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 19-K/PM I-05/AD/II/2016 tanggal 31 Mei 2016 seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Kapten Chk Nelson Siahaan, S.H NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-II

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Kapten Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)